



News Title : Bappebtu Atur Industri Aset Kripto	
Media Name : Koran Jakarta	Journalist : E-10, ers
Publish Date : 11 August 2022	Tonality : Positive
News Page : 5	News Value : 44,100,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebtu), Aldison (Kepala Biro Perundang-undangan & Penindakan Bappebtu)	Ads Value : 14,700,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Perdagangan Komoditi

Bappebtu Atur Industri Aset Kripto

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset kripto. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebtu Nomor 7 Tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebtu, Didid Noordiatmoko, menuturkan terbitnya Perba ini untuk mengakomodasi kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. "Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/8).

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan *delisting* oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebtu Nomor 7 Tahun

2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebtu, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.

"Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan *delisting* jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP)," ujarnya.

Prinsip Umum

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebtu Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

"Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP. Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Aldison.

■ ers/E-10